



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Alamat: Jalan Laksamana (LC) Baktiseraga, Singaraja, Bali Tlpn/Fax (0362) 3301891
Website: www.bkpsdm.bulelengkab.go.id Email: bkpsdm@bulelengkab.go.id

Singaraja, 30 Mei 2022

Nomor : 800 / 3824 / V / 2022
Lampiran : 1(satu) Gabung
Perihal : Pendaftaran Uji Kompetensi
Perpindahan Jabatan Fungsional
PPUPD Tahun 2022

Kepada
Yth. Pimpinan Perangkat Daerah
Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Buleleng
di
Tempat

Menindaklanjuti Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800/1214/IJ tanggal 20 Mei 2022, kepada Saudara untuk dapat menginformasikan kepada Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja Saudara yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti Pelaksanaan Uji Kompetensi Perpindahan Jabatan Fungsional PPUPD (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah) sesuai dengan surat terlampir.

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

	<p>Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng</p> <p><u>I Gede Wisnawa, S.H</u> Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19631206 199302 1 005</p>
--	---



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 20 Mei 2022

Nomor : 800/1214/IJ
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pelaksanaan Uji Kompetensi
Perpindahan Jabatan
Fungsional PPUPD

Yth. 1. Sekretaris Jenderal Kementerian/
Lembaga Pemerintah Non
Kementerian (terlampir)
2. Gubernur
3. Bupati/walikota
di
Tempat

Menindaklanjuti Pasal 13 Peraturan Menteri PAN RB Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional PPUPD dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional PPUPD, pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional PPUPD dapat dilakukan melalui perpindahan dari jabatan lain. Sehubungan dengan implementasi pengangkatan tersebut, dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kementerian Dalam Negeri selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional PPUPD akan mengadakan uji kompetensi dalam rangka persyaratan Perpindahan Jabatan Fungsional PPUPD pada **bulan Juni 2022**;
2. PNS yang dapat mengikuti perpindahan Jabatan Fungsional PPUPD adalah Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana di lingkungan Inspektorat Daerah maupun diluar lingkungan Inspektorat Daerah yang memiliki pengalaman bidang manajemen pemerintahan daerah meliputi pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren;
3. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada saudara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) agar dapat menyampaikan usulan perpindahan jabatan kepada Instansi Pembina dengan memperhatikan kebutuhan/formasi yang tersedia sesuai dengan ketentuan;
4. PNS yang akan melaksanakan Perpindahan Jabatan Fungsional PPUPD sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus memenuhi syarat sebagaimana terlampir;
5. Berkas usulan dan seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud angka 4 disampaikan oleh PPK (Gubernur/Bupati/Walikota atau Sekretaris Daerah atas nama Gubernur/Bupati/Walikota) Kepada Menteri Dalam Negeri melalui Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri paling lambat pada tanggal **3 Juni 2022** melalui tautan <https://bit.ly/berkas-ujikom-perpindahan-iffppupd>

dan akan dilakukan verifikasi ulang oleh Instansi Pembina.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Inspektur Jenderal,



Tumpak Haposan Simanjuntak

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri; dan
2. Inspektur Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

I. Berkas Umum

1. Surat usulan dari Pejabat Pembina Kepegawaian
2. Salinan surat keputusan PNS;
3. Salinan surat keputusan pangkat terakhir;
4. Salinan pakta integritas;
5. Salinan keterangan sehat jasmani dan rohani;
6. Salinan ijazah terakhir sesuai dengan kualifikasi bidang ilmu hukum, ekonomi, akuntansi, sosial administrasi, teknik, informatika, politik pemerintahan, atau bidang ilmu lain yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
7. Surat pernyataan bersedia untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional PPUPD;
8. Surat keputusan, surat tugas dan/atau sasaran kerja pegawai yang menerangkan pengalaman dalam melaksanakan tugas di bidang pengawasan atau manajemen pemerintahan daerah paling kurang 2 (dua) tahun;
9. Surat keterangan ketersediaan lowongan jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki dari pejabat yang berwenang; dan
10. Salinan nilai prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir.

II. Ketentuan lainnya

1. Batas usia untuk pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional PPUPD yaitu :
 - a. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional PPUPD Ahli Muda;
 - b. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional PPUPD Ahli Madya;
2. Bidang ilmu lain yang meliputi yaitu bidang antropologi, kajian gender, kajian wilayah dan budaya, kependudukan, sosiologi, komunikasi, kebijakan publik, kesejahteraan sosial, lingkungan, pendidikan, pertanian, pariwisata, sains informasi, ilmu terapan atau transportasi.
3. Surat keterangan ketersediaan lowongan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam berkas umum nomor 9 yaitu kebutuhan Jabatan Fungsional PPUPD yang telah sesuai dengan ketentuan atau surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821.29/1175/SJ tanggal 8 Maret 2022;
4. Apabila terdapat salah satu persyaratan yang belum sesuai dengan ketentuan, maka berkas tersebut dinyatakan berkas tidak lengkap dan belum bisa mengikuti uji kompetensi.